



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS
PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK
PASARIBU
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 7 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sawah, RT 002 RW 011 Kel/Ds.
Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm)
JASMIN SILALAH I
Tempat Lahir : Laguboti
Umur/Tanggal Lahir : 27 thn / 14 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Silalahi Pagar Batu, Rt. 000, Rw. 000, Kel/Desa.
Silalahi Pagar Batu, Kec. Balige, Kab. Toba
Samosir, Prov. Sumatera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/I/2022/Ditreskrimum tertanggal 19 Januari 2022, dan ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/I/2022/Ditreskrimum tertanggal 25 Januari 2022, dan ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALS PASARIBU ANAK DARI (ALM) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II ROY SILALAH ALS ROY ANAK DARI (ALM) JASMIN SILALAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak pidana mengambil barang sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar para terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Per Kasir tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 6.799.464,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
- Laporan transaksi E-trans tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 8.268.349,- (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 7 Januari 2022
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 8 Januari 2022; 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan Alfamart Campurejo;
- 1 (satu) lembar laporan detail transaksi tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Nopol: A-1438-WA WARNA Hitam Metalik dengan Noka: MHKM5EA4JMK039761 Nosin: 1NRFG139287 atas nama: ROMALA alamat: Jl. Rajawali 2 No. 11 RT 004 RW 002 Kel. Margasari Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Prov. Banten berikut STNK dan Kunci Mobil

Dikembalikan kepada ROMALA ALIAS MALA ANAK DARI ELSE SIRAIT SITORUS(Alm)

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BLACK BROWN;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



- 1 (satu) buah topi warna biru bertulis NEW YORK;
- 1 (satu) buah coklat silver queen.
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;
- 1 (satu) buah kampak;
- 2 (dua) buah karung warna putih.

Dimpas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya terus terang melakukan perbuatan seperti ini karena keterpaksaan dan tanpa ada niat hati sedikitpun;
- Banyak faktor yang memaksa saya melakukan perbuatan seperti ini diantaranya faktor ekonomi;
- Bahwa dalam kasus ini saya memohon kepada yang mulia hakim dan penuntut umum supaya meringankan hukuman saya ini;
- Bahwa saya masih muda, masih ingin berbakti, saya masih memiliki adik yang sekolah SMP dan saya yang mengurus dan membiayai sekolah adik saya dikarenakan orang tua saya sudah meninggal dunia;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I MICHAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari (Alm) ARPOK PASARIBU dan terdakwa II ROY SILALAH alias ROY anak dari (Alm) JASMIN SILALAH bersama-sama dengan RUSTAM SILITONGA (DPO) dan KALEP SITANGGANG (DPO) pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Januari 2022 sekitar jam 02.55 WIB *atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022* bertempat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal tepatnya di dalam Toko Alfamart Campurejo *atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal*, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari ARPOK PASARIBU mendatangi Terdakwa II ROY SILALAH alias ROY anak dari JASMIN SILALAH di rumah kontrakan terdakwa II ROY di daerah Kayuringin Bekasi dengan tujuan mengajak kerja untuk melakukan kejahatan. Kemudian Terdakwa II ROY menanggapi ajakan Terdakwa I MICAEL tersebut dengan menjawab untuk mempersiapkannya mencari alat, teman lain serta sarana mobil. Terdakwa II ROY kemudian langsung menghubungi RUSTAM SILITONGA (DPO) untuk mengajak melakukan kejahatan serta mencari sarana mobil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa II ROY ke Toko Bangunan untuk membeli gunting besi, linggis, dan kampak.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa II ROY menelepon RUSTAM (DPO) untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan mobil sarana dan apabila sudah mendapatkan mobil sarana untuk langsung menuju ke rumah Terdakwa I MICAEL. Pada jam 16.00 Wib Terdakwa II ROY menuju ke rumah Terdakwa I MICAEL di daerah Kayuringin Bekasi. Pada saat terdakwa II ROY tiba di rumah terdakwa I MICAEL, RUSTAM (DPO) sudah tiba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, Nopol: A-1438-WA. Dengan menggunakan mobil AVANZA yang dikemudikan oleh RUSTAM (DPO), selanjutnya Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) menuju ke rumah KALEP SITANGGANG (DPO) yang sebelumnya KALEP (DPO) sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Terdakwa I MICAEL. Pada saat perjalanan menuju rumah KALEP (DPO), RUSTAM (DPO) member ide rencana target untuk melakukan kejahatan berada di daerah Semarang karena RUSTAM (DPO) hafal rute di

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Semarang dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa I MICAEL dan Terdakwa II ROY. Sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) sampai di Terminal Pulo Gadung tempat KALEP (DPO) nongkrong. Selanjutnya, KALEP (DPO) ikut masuk ke dalam mobil AVANZA dan kemudian keempatnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II ROY untuk mengambil peralatan milik terdakwa I MICAEL berupa gunting besi, linggis, kampak, serta 3 (buah) karung yang dititipkan ditempat Terdakwa II ROY. Sekitar jam 19.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa I MICAEL, keempatnya kembali membahas tentang rencana kejahatan tersebut dan saat itu RUSTAM (DPO) kembali menjelaskan rencana bahwa sudah memiliki daerah target sasaran yaitu di daerah Semarang karena rute daerah Semarang. Dan saat itu juga Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, dan KALEP (DPO) menyetujui rencana tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) berangkat menuju ke Semarang, dimana sebagai driver RUSTAM SILITONGA (DPO), Terdakwa II ROY SILALAH I duduk disebelahnya, kemudian duduk ditengah sebelah kiri Terdakwa I MICAEL dan kanan KALEP SITANGGANG (DPO). Sesampai di Semarang Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) berkeliling – keliling terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 01.30 Wib RUSTAM (DPO) menunjuk Toko Alfamart Campurejo sebagai target untuk melakukan kejahatan. Saat itu mobil avanza yang dikendarai Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) mondar-mandir melewati Toko Alfamart Campurejo hingga 4 (empat) kali untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah dirasa situasi sudah sudah aman, sekitar \pm 100 m kearah depan Toko Alfamart mobil berhenti kemudian RUSTAM SILITONGA (DPO) mengeluarkan Plat Nomor palsu dengan nomor polisi F-Lupa, yang sudah dipersiapkan RUSTAM (DPO) sebelumnya. Selanjutnya plat nomor palsu tersebut diberikan 1 (satu) kepada Terdakwa II ROY. Kemudian Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) turun dari mobil untuk menempelkan plat nomor palsu tersebut, Terdakwa II ROY menempelkan pada plat depan asli sedangkan RUSTAM (DPO) menempelkan di plat belakang asli. Selanjutnya terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) serta KALEP (DPO) turun dari mobil berjalan menuju foldinggate pintu depan TOKO ALFAMART tersebut dan berusaha membuka pintu menuju Toko Alfamart Campurejo dengan merusak gembok yang berada pada pintu foldinggate dan pintu kaca dengan cara Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO)

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian menggunakan linggis dan gunting besi sementara KALEP (DPO) mengawasi kondisi sekitar. Setelah pintu masuk terbuka, terdakwa I MICAEL dan Terdakwa II ROY masuk ke dalam Toko Alfamart Campurejo dengan membawa karung plastik warna putih dan langsung mengambil barang – barang berupa rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi dari dalam toko tersebut. Sementara itu KALEP (DPO) dan RUSTAM (DPO) masih berada di luar mengawasi situasi. KALEP (DPO) kemudian menyusul masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam toko. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut diambil dengan didorong terdakwa I MICAEL dan KALEP (DPO). Selanjutnya brankas dinaikkan ke bagian jok belakang mobil oleh terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan KALEP (DPO). Setelah berhasil menaikkan brankas ke dalam mobil keempatnya pergi meninggalkan Toko Alfamart Campurejo tersebut. Lalu sekitar jarak \pm 300 m dari Toko, terdakwa I MICAEL turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, mobil AVANZA berhenti dipinggir sungai daerah Cikarang, Kab. Cikarang. Dimana ditempat tersebut suasananya sepi sehingga Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) merasa aman untuk menurunkan brankas uang tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan linggis dan kampak secara bergantian keempatnya berusaha membuka brankas uang tersebut. Setelah brankas berhasil terbuka, terdakwa I MICAEL mengambil uang yang berada didalam brankas dan memasukkan ke dalam plastik warna hitam. Selanjutnya brankas yang telah kosong dan gembok yang telah rusak tersebut dibuang dengan cara didorong oleh Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) ke Sungai Cikarang. Selanjutnya Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan terdakwa II ROY di daerah Kayuringin, Kab. Bekasi. Sesampai di kontrakan terdakwa II ROY, plastik warna hitam yang berisi uang diberikan Terdakwa II ROY kepada RUSTAM (DPO) dan kemudian uang tersebut langsung dibagikan. Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY, KALEP (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh RUSTAM(DPO) untuk bagian RUSTAM (DPO), biaya operasional, termasuk membayar rental mobil. Tidak berapa lama berselang, RUSTAM

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) keluar untuk menemui seseorang yang akan membeli barang – barang hasil kejahatan tersebut. Dan sekitar jam 17.00 Wib RUSTAM (DPO) kembali lagi ke kontrakan dan memberikan uang hasil dari penjualan barang – barang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan rata oleh RUSTAM (DPO) dengan masing–masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa II ROY SILALAH I;

Bahwa perbuatan terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari ARPOK PASARIBU dan terdakwa II ROY SILALAH I ALS ROY anak dari JASMIN SILALAH I bersama-sama dengan RUSTAM SILITONGA (DPO) dan KALEP SITANGGANG (DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo sehingga PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 40.134.466,- (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian: Uang yang berada didalam brangkas senilai Rp 16.702.813,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), Berbagai-bagai rokok, susu kaleng, susu box senilai Rp 18.231.653,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), Brangkas dan gembok senilai Rp 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari ARPOK PASARIBU dan terdakwa II ROY SILALAH I ALS ROY anak dari JASMIN SILALAH I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENI binti NGATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 8 januari 2022 untuk waktunya saksi tidak tahu yang bertempat di Toko Alfamart Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang beralamat Jalan jalan semarang boja turut Ds. Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, telah terjadi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk menjadi saksi adanya tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat yang melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang sekitar jam 05.45 wib akan membuka pintu melihat gembok pintu sudah tidak ada dan posisi pintu rolingdor menutup namun tidak rapat, kemudian saksi membuka pintu dan masuk kedalam toko saksi melihat di beetalase tempat rokok yang berada dibelakang kasir kosong tidak ada rokok dan berantakan, selanjutnya saksi melihat ada ceceran tanah merah hingga saksi mengikuti asalnya ceceran tanah merah tersebut ternyata ceceran tanah merah tersebut berasal dari gudang tepatnya dari tempat Brangkas dan saksi melihat brangkas milik toko hilang, selanjutnya saksi mengecek di rak-rak ternyata rak bagian susu bok dan susu kaleng juga pada hilang, selanjutnya saksi juga melihat di rak depan kasir tempat Coklat Silverquin juga hilang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui hal tersebut saksi menelpon Sdr.SRIYANTO selaku Area Kordinator dan karyawan toko yang lainnya untuk memberitahukan kondisi toko, kemudian sekitar jam 07.30 Wib saksi bersama Sdr.DARMA mendatangi Polsek Boja untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa :
 1. bermacam-macam rokok senilai Rp 16.029.092,- (enam belas juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah).
 2. Bermacam-macam Susu Box senilai Rp 709.796,- (tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).
 3. Bermacam-macam Susu Kaleng senilai Rp 1.313.842,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 4. Coklat Silverquin senilai Rp 178.923,- (seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
 5. Uang tunai yang berada didalam brangkas senilai Rp 16.702.813,- (enam belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa menjelaskan bahwa nilai barang yang hilang yaitu dari buku SO rokok, dimana pada tanggal 7 Januari 2022 dibandingkan dengan selisih Stock Opname rokok, tanggal 8 Januari 2022 ternyata terdapat selisih, sedangkan uang tunai yang berada di brangkas yaitu uang Sales (uang hasil penjualan), uang untuk pembayaran angsuran, dan listrik;
- Bahwa saksi menerangkan yaitu dengan cara merusak gembok pintu rolingdoor Toko Alfamart, selanjutnya masuk dan mengambil barang-barang yang berada didalam toko Alfamart Campurejo Boja
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut toko Alfamart Campurejo mengalami kerugian ± Rp 40.134.466,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian: Uang yang berada didalam brangkas senilai Rp 16.702.813,00 (enam belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah), Berbagai-bagai rokok, susu kaleng, susu Bok senilai Rp 18.231.653,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), Brangkas dan gembok senilai Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan toko Alfamart setiap hari selalu diberi kunci pengaman atau digembok;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkan semua keterangan saksi ;

2. Saksi Dharma Wirayudha Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 8 januari 2022 untuk waktunya saksi tidak tahu yang bertempat di Toko Alfamart Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang beralamat Jalan jalan semarang boja turut Ds. Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk menjadi saksi adanya tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi sebagai pramuniaga di Toko Alfamart Campurejo yaitu melayani para konsumen / pembeli yang membeli di Toko Alfamart Campurejo;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 05.48 Wib saksi melihat stori whassup saksi RENI (selaku Kepala Toko Alfamart Campurejo Boja Kendal) yang menampilkan barang-barang di Toko Alfamart Campurejo Boja hilang diambil orang, karena pada hari itu saksi mendapat kerja shif pagi maka setelah sampai di Toko Alfamart Campurejo Boja Kendal saksi langsung masuk kedalam Toko disana saksi bertemu saksi RENI dan mendapati ruang kasir dalam keadaan berantakan, susu box ada didekat gerbang atau roling door, rokok yang berada di belakang meja kasir kosong serta berantakan dan brangkas tidak ada selanjutnya saksi. RENI menjelaskan kepada saksi bahwa barang barang milik Toko Alfamart campurejo boja Kab. Kendal telah diambil orang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat CCTV bahwa yang melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui hal tersebut saksi Reni menelpon Sdr.SRIYANTO selaku Area Kordinator dan karyawan toko yang lainnya untuk memberitahukan kondisi toko, kemudian sekitar jam 07.30 Wib saksi bersama saksi Reni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boja;
- Bahwa saksi menerangkan seperti yang saksi lihat di CCTV bahwa mereka menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam serta membawa alat gunting besi, linggis dan kampak;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa :
 1. bermacam-macam rokok senilai Rp 16.029.092,- (enam belas juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah).
 2. Bermacam-macam Susu Box senilai Rp 709.796,- (tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).
 3. Bermacam-macam Susu Kaleng senilai Rp 1.313.842,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 4. Coklat Silverquin senilai Rp 178.923,- (seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan uang tunai yang berada didalam brangkas senilai Rp 16.702.813,- (enam belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat CCTV bisa saksi jelaskan bahwa para Terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan cara tiga orang menggunting gempok pintu Toko Alfamart dan salah satu pelaku mengawasi sekitar, Setelah berhasil merusak gembok yang terpasang di Rolingdoor bagian depan selanjutnya mereka masuk kedalam Toko Alfamart dan mengambil barang-barang serta brankas dari dalam Toko Alfamart;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut toko Alfamart Campurejo mengalami kerugian ± Rp 40.134.466,00 (empat puluh juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum para karyawan pulang Toko Alfamart setiap hari selalu diberi kunci pengaman atau digembok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak

berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Romala Als Mala anak dari (Alm) Else Sirait Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 8 januari 2022 untuk waktunya saksi tidak tahu yang bertempat di Toko Alfamart Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal yang beralamat Jalan jalan semarang boja turut Ds. Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah merentalkan mobil yang dipergunakan sarana para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada saat saksi diberitahu dari petugas Kepolisian bahwa mobil yang saksi rental atau sewakan kepada RUSTAM SILITONGA (DPO) yang dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan sdr. Rustam sejak tahun 2018, karena sdr. Rustam merupakan pelanggan rental saksi dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdr. Rustam;
- Bahwa saksi menerangkan mobil yang saksi rentalkan / pinjamkan kepada sdr. Rustam adalah 1 (satu) Mobil Toyota Avanza New Veloz, Nopol: A-1438-WA, Warna Hitam Metalik, Noka: MHKM5E4JMK03976,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: 1NRG139287, an. ROMALA, Alamat Jl. Rajawali 2, No. 11, Rt. 004, Rw. 002, Kel/Desa. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang

- Bahwa saksi menerangkan kalau menurut keterangan sdr. Rustam katanya untuk urusan pekerjaan di proyek;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Rustam merental mobil milik saksi dengan harga sewa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, dan pembayaran rental atau sewa dari mobil tersebut diberikan dengan cara kontan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sdr. Rustam merental mobil saksi selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 6 Januari 2022 s/d tanggal 9 Januari 2022 dan sdr. Rustam memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 02.00 WIB di Toko Alfamart Campurejo Jl. Raya Boja-Cangkiran Dsn. Grendem, Ds. Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut bersama dengan ROY SILALAH alias ROY anak dari JASMIN SILALAH (Terdakwa II) RUSTAM SAPARI SILITONGA (DPO) dan KALEP SITANGGANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam serta membawa alat gunting besi, linggis dan kampak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada saat Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Terdakwa II mengajak untuk melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu dan Terdakwa II menyanggupinya. Kemudian Terdakwa yang menyanggupi untuk menyediakan alat yaitu berupa gunting besi, linggis dan kampak serta sarana mobil;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yaitu sdr. Rustam (DPO) serta untuk mencari sarana mobil, setelah berhasil mendapatkan sarana mobil bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Rustam) menuju ke rumah sdr. Kalep yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama dalam perjalanan menuju rumah Kalep kami bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Rustam) membuat target rencana di daerah Semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya kami berempat berkeliling-keliling mencari sasaran dan akhirnya kami sampai di Toko Alfamart Campurejo Boja, kemudian kami berhasil melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu di Toko Alfamart Campurejo Boja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kami berhasil mengambil barang-barang dari dalam Toko Alfamart, kami keluar dari dalam Toko Alfamart setelah mobil berjalan sekitar \pm 300 m dari Toko, Terdakwa turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya Terdakwa, terdakwa II, sdr. RUSTAM (DPO) dan sdr. KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di daerah Cikarang mobil berhenti dipinggir sungai daerah Cikarang dengan menggunakan linggis dan kampak kami berhasil membuka brankas dan mengambil uang dari dalam brankas tersebut dan memasukkan ke dalam plastik warna hitam. Selanjutnya brankas kami dorong ke sungai Cikarang. Selanjutnya kami menuju ke rumah kontrakan Roy (Terdakwa II) dan membagi uang dari brankas dimana Terdakwa, Terdakwa II dan sdr. KALEP (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh RUSTAM(DPO) untuk bagian RUSTAM (DPO), biaya operasional, termasuk membayar rental mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya barang-barang dijual oleh sdr. Rustam dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan rata oleh sdr. RUSTAM (DPO), selanjutnya kami meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kami memilih targer di daerah Semarang karena sdr. Rustam hafal rute di daerah Semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengemudikan mobil Avanza adalah sdr. Rustam;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang berhasil kami ambil adalah berbagai merk rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut Terdakwa dorong keluar bersama dengan sdr. Kalep. Selanjutnya brankas kami naikan ke bagian jok belakang mobil setelah itu kami berempat pergi meninggalkan Toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kami bisa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan cara merusak pintu Rollingdoor serta merusak pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa (Terdakwa I) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 02.00 WIB di Toko Alfamart Campurejo Jl. Raya Boja-Cangkiran Dsn. Grendem, Ds. Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut bersama dengan MICHAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU (Terdakwa I), sdr. RUSTAM SAPARI SILITONGA (DPO) dan sdr. KALEP SITANGGANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam serta membawa alat gunting besi, linggis dan kampak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada saat Terdakwa I mendatangi rumah kontrakan Terdakwa mengajak untuk melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan alat yaitu berupa gunting besi, linggis dan kampak serta sarana mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa menghubungi teman lain yaitu sdr. Rustam (DPO) serta untuk mencari sarana mobil, setelah berhasil mendapatkan sarana mobil kami bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Rustam) menuju ke rumah sdr. Kalep yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa I;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama dalam perjalanan menuju rumah Kalep kami bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Rustam) membuat target rencana di daerah Semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya kami berempat berkeliling-keliling mencari sasaran dan akhirnya kami sampai di Toko Alfamart Campurejo Boja, kemudian kami berhasil melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu di Toko Alfamart Campurejo Boja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kami berhasil mengambil barang-barang dari dalam Toko Alfamart, kami keluar dari dalam Toko Alfamart setelah mobil berjalan sekitar \pm 300 m dari Toko, Terdakwa I turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya (Terdakwa I), Terdakwa, sdr. RUSTAM (DPO) dan sdr. KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di daerah Cikarang mobil berhenti dipinggir sungai daerah Cikarang dengan menggunakan linggis dan kampak kami berhasil membuka brankas dan mengambil uang dari dalam brankas tersebut dan memasukkan ke dalam plastik warna hitam. Selanjutnya brankas kami dorong ke sungai Cikarang. Selanjutnya kami menuju rumah kontrakan Terdakwa dan membagi uang dari brankas dimana Terdakwa, Terdakwa I dan sdr. KALEP (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh RUSTAM(DPO) untuk bagian RUSTAM (DPO), biaya operasional, termasuk membayar rental mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya barang-barang dijual oleh sdr. Rustam dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan rata oleh sdr. RUSTAM (DPO), selanjutnya mereka bertiga (Terdakwa I, sdr. Rustam dan sdr. Kalep) pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kami memilih targer di daerah Semarang karena sdr. Rustam hafal rute di daerah Semarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengemudikan mobil Avanza adalah sdr. Rustam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang berhasil kami ambil adalah berbagai merk rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut Terdakwa dorong keluar bersama dengan sdr. Kalep. Selanjutnya brankas

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami naikan ke bagian jok belakang mobil setelah itu kami berempat pergi meninggalkan Toko Alfamart;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bisa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan cara merusak pintu Rollingdoor serta merusak pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Per Kasir tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 6.799.464,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
- Laporan transaksi E-trans tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 8.268.349,- (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 7 Januari 2022
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan Alfamart Campurejo;
- 1 (satu) lembar laporan detail transaksi tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Nopol: A-1438-WA WARNA Hitam Metalik dengan Noka: MHKM5EA4JMK039761 Nosin: 1NRFG139287 atas nama: ROMALA alamat: Jl. Rajawali 2 No. 11 RT 004 RW 002 Kel. Margasari Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Prov. Banten berikut STNK dan Kunci Mobil
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BLACK BROWN;
- 1 (satu) buah topi warna biru bertulis NEW YORK;
- 1 (satu) buah coklat silver queen.
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;
- 1 (satu) buah kampak;
- 2 (dua) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan para Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 02.00 WIB di Toko Alfamart Campurejo

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Boja-Cangkiran Dsn. Grendem, Ds. Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut bersama dengan RUSTAM SAPARI SILITONGA (DPO) dan KALEP SITANGGANG (DPO);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam serta membawa alat gunting besi, linggis dan kampak;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I mendatangi rumah kontrakan Terdakwa II mengajak untuk melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu dan Terdakwa II menyanggupinya. Kemudian Terdakwa I yang menyanggupi untuk menyediakan alat yaitu berupa gunting besi, linggis dan kampak serta sarana mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yaitu sdr. Rustam (DPO) serta untuk mencari sarana mobil, setelah berhasil mendapatkan sarana mobil bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Rustam) menuju ke rumah sdr. Kalep yang sebelumnya sudah dihubungi Terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju rumah Kalep kami bertiga (Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Rustam) membuat target rencana di daerah Semarang;
- Bahwa selanjutnya kami berempat berkeliling-keliling mencari sasaran dan akhirnya kami sampai di Toko Alfamart Campurejo Boja, kemudian kami berhasil melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu di Toko Alfamart Campurejo Boja tersebut;
- Bahwa setelah kami berhasil mengambil barang-barang dari dalam Toko Alfamart, kami keluar dari dalam Toko Alfamart setelah mobil berjalan sekitar \pm 300 m dari Toko, Terdakwa I turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya Terdakwa terdakwa II, sdr. RUSTAM (DPO) dan sdr. KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang;
- Bahwa sesampainya di daerah Cikarang mobil berhenti dipinggir sungai daerah Cikarang dengan menggunakan linggis dan kampak kami berhasil membuka brankas dan mengambil uang dari dalam brankas tersebut dan memasukkan ke dalam plastik warna hitam. Selanjutnya brankas kami dorong ke sungai Cikarang. Selanjutnya kami menuju ke rumah kontrakan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy (Terdakwa II) dan membagi uang dari brankas dimana Terdakwa II dan sdr. KALEP (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh RUSTAM(DPO) untuk bagian RUSTAM (DPO), biaya operasional, termasuk membayar rental mobil;

- Bahwa selanjutnya barang-barang dijual oleh sdr. Rustam dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan rata oleh sdr. RUSTAM (DPO), selanjutnya kami meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa memilih targer didaerah Semarang karena sdr. Rustam hafal rute di daerah Semarang;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza adalah sdr. Rustam;
- Bahwa barang-barang yang berhasil kami ambil adalah berbagai merk rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut Terdakwa dorong keluar bersama dengan sdr. Kalep. Selanjutnya brankas kami naikkan ke bagian jok belakang mobil setelah itu kami berempat pergi meninggalkan Toko Alfamart;
- Bahwa para Terdakwa bisa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan cara merusak pintu Rollingdoor serta merusak pintu masuk;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "*Pencurian*" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang para Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



adalah Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” di sini adalah “*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 02.55 WIB *atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022* bertempat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan bahwa saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya menerangkan pada saat saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya datang sekitar jam 05.45 wib akan membuka pintu melihat gembok pintu sudah tidak ada dan posisi pintu rolingdor menutup namun tidak rapat, kemudian saksi Reni binti Ngatman membuka pintu dan masuk kedalam toko saksi Reni binti Ngatman melihat di beetalase tempat rokok yang berada dibelakang kasir kosong tidak ada rokok dan berantakan, selanjutnya saksi Reni binti Ngatman melihat ada ceceran tanah merah hingga saksi Reni binti Ngatman mengikuti asalnya ceceran tanah merah tersebut ternyata ceceran tanah merah tersebut berasal dari gudang tepatnya dari tempat Brangkas dan saksi Reni binti Ngatman melihat brangkas milik toko hilang, selanjutnya saksi Reni binti Ngatman

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek di rak-rak ternyata rak bagian susu bok dan susu kaleng juga pada hilang, selanjutnya saksi Reni binti Ngatman juga melihat di rak depan kasir tempat Coklat Silverquin juga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya menerangkan setelah mengetahui hal tersebut saksi Reni binti Ngatman menelpon Sdr.SRIYANTO selaku Area Kordinator dan karyawan toko yang lainnya untuk memberitahukan kondisi toko, kemudian sekitar jam 07.30 Wib saksi Reni binti Ngatman bersama dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya mendatangi Polsek Boja untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Berbagai-bagai rokok senilai Rp 16.029.092,- (enam belas juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah).
2. Berbagai-bagai Susu Box senilai Rp 709.796,- (tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).
3. Berbagai-bagai Susu Kaleng senilai Rp 1.313.842,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
4. Coklat Silverquin senilai Rp 178.923,- (seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
5. Uang tunai yang berada didalam brankas senilai Rp 16.702.813,- (enam belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan bahwa PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 40.134.466,- (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian: Uang yang berada didalam brankas senilai Rp 16.702.813,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), Berbagai-bagai rokok, susu kaleng, susu box senilai Rp 18.231.653,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), Brankas dan gembok senilai Rp 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti yang lain serta

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yaitu mengambil barang sesuatu sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian telah selesai apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan benda dari tempatnya semula ketempat lain dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai. Bahwa pengertian perbuatan mengambil ini telah mengalami perkembangan unsur lain dalam kejahatan pencurian, yakni mengenai unsur benda yang mana selain benda berwujud dan bergerak dibedakan juga kedalam benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Bahwa Pengertian perbuatan mengambil tidak hanya terbatas pada memindahkan sesuatu benda dengan jalan “membawa” (dengan tangan) tetapi juga perbuatan mengambil itu ada, bila dengan cara sedemikian rupa suatu benda telah berpindah dari tempat semula ketempat lain yang dikehendakinya agar dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa yang dimaksud “*barang sesuatu*” adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan, sebagaimana termasuk pula binatang dan benda yang tidak terwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa, oleh karenanya yang dimaksud barang sesuatu dalam perkara ini adalah rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi, brankas uang yang ada didalam Toko Alfamart Campurejo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi, brankas uang tersebut sudah berpindah tempat dari Toko Alfamart Campurejo yang beralamat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal yang rokok, susu,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak kayu putih serta minyak wangi, brankas uang tersebut bisa berpindah tempat karena diambil oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dimana unsur barang sesuatu tersebut adalah rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi, brankas uang dan unsur mengambil adalah barang sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula ketempat lain atau berpindah tempat dari Toko Alfamart Campurejo yang beralamat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal ke dalam penguasaan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan tidak perlu barang itu keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 02.55 WIB *atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022* bertempat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Berbagai-bagai rokok senilai Rp 16.029.092,- (enam belas juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah).
2. Berbagai-bagai Susu Box senilai Rp 709.796,- (tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).
3. Berbagai-bagai Susu Kaleng senilai Rp 1.313.842,- (satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).



4. Coklat Silverquin senilai Rp 178.923,- (seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
5. Uang tunai yang berada didalam brangkas senilai Rp 16.702.813,- (enam belas juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan bahwa PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh para terdakwa sehingga PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 40.134.466,- (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian: Uang yang berada didalam brangkas senilai Rp 16.702.813,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), Berbagai-macam rokok, susu kaleng, susu box senilai Rp 18.231.653,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), Brangkas dan gembok senilai Rp 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana terhadap rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi, brangkas uang adalah milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo dan bukan milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan untuk melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu sudah bertentangan dengan hukum;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 02.55 WIB *atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022* bertempat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari ARPOK PASARIBU mendatangi Terdakwa II ROY SILALAH I alias ROY anak dari JASMIN SILALAH I di rumah kontrakan terdakwa II ROY di daerah Kayuringin Bekasi dengan tujuan mengajak kerja untuk melakukan kejahatan. Kemudian Terdakwa II ROY menanggapi ajakan Terdakwa I MICAEL tersebut dengan menjawab untuk mempersiapkannya mencari alat, teman lain serta sarana mobil. Terdakwa II ROY kemudian langsung menghubungi RUSTAM SILITONGA (DPO) untuk mengajak melakukan kejahatan serta mencari sarana mobil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa II ROY ke Toko Bangunan untuk membeli gunting besi, linggis, dan kampak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa II ROY menelepon RUSTAM (DPO) untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan mobil sarana dan apabila sudah mendapatkan mobil sarana untuk langsung menuju ke rumah Terdakwa I MICAEL. Pada jam 16.00 Wib Terdakwa II ROY menuju ke rumah Terdakwa I MICAEL di daerah Kayuringin Bekasi. Pada saat terdakwa II ROY tiba di rumah terdakwa I MICAEL, RUSTAM (DPO) sudah tiba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, Nopol: A-1438-WA. Dengan menggunakan mobil AVANZA yang dikemudikan oleh RUSTAM (DPO), selanjutnya Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah KALEP SITANGGANG (DPO) yang sebelumnya KALEP (DPO) sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Terdakwa I MICHAEL. Pada saat perjalanan menuju rumah KALEP (DPO), RUSTAM (DPO) memberi ide rencana target untuk melakukan kejahatan berada di daerah Semarang karena RUSTAM (DPO) hafal rute di daerah Semarang dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa I MICHAEL dan Terdakwa II ROY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICHAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I MICHAEL, terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) sampai di Terminal Pulo Gadung tempat KALEP (DPO) nongkrong. Selanjutnya, KALEP (DPO) ikut masuk ke dalam mobil AVANZA dan kemudian keempatnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II ROY untuk mengambil peralatan milik terdakwa I MICHAEL berupa gunting besi, linggis, kampak, serta 3 (buah) karung yang dititipkan ditempat Terdakwa II ROY. Sekitar jam 19.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa I MICHAEL, keempatnya kembali membahas tentang rencana kejahatan tersebut dan saat itu RUSTAM (DPO) kembali menjelaskan rencana bahwa sudah memiliki daerah target sasaran yaitu di daerah Semarang karena rute daerah Semarang. Dan saat itu juga Terdakwa I MICHAEL, terdakwa II ROY, dan KALEP (DPO) menyetujui rencana tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa I MICHAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) berangkat menuju ke Semarang, dimana sebagai driver RUSTAM SILITONGA (DPO), Terdakwa II ROY SILALAHY duduk disebelahnya, kemudian duduk ditengah sebelah kiri Terdakwa I MICHAEL dan kanan KALEP SITANGGANG (DPO). Sesampai di Semarang Terdakwa I MICHAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) berkeliling – keliling terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICHAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 01.30 Wib RUSTAM (DPO) menunjuk Toko Alfamart Campurejo sebagai target untuk melakukan kejahatan. Saat itu mobil avanza yang dikendarai Terdakwa I MICHAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) mondar-mandir melewati Toko Alfamart Campurejo hingga 4 (empat) kali untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah dirasa situasi sudah sudah aman, sekitar \pm 100 m kearah depan Toko Alfamart mobil berhenti kemudian RUSTAM SILITONGA (DPO) mengeluarkan Plat Nomor palsu dengan nomor polisi F-Lupa, yang sudah dipersiapkan RUSTAM (DPO) sebelumnya. Selanjutnya plat nomor palsu tersebut diberikan 1 (satu) kepada Terdakwa II ROY. Kemudian Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) turun dari mobil untuk menempelkan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor palsu tersebut, Terdakwa II ROY menempelkan pada plat depan asli sedangkan RUSTAM (DPO) menempelkan di plat belakang asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan selanjutnya terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) serta KALEP (DPO) turun dari mobil berjalan menuju foldinggate pintu depan TOKO ALFAMART tersebut dan berusaha membuka pintu menuju Toko Alfamart Campurejo dengan merusak gembok yang berada pada pintu foldinggate dan pintu kaca dengan cara Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) secara bergantian menggunakan linggis dan gunting besi sementara KALEP (DPO) mengawasi kondisi sekitar. Setelah pintu masuk terbuka, terdakwa I MICAEL dan Terdakwa II ROY masuk ke dalam Toko Alfamart Campurejo dengan membawa karung plastik warna putih dan langsung mengambil barang – barang berupa rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi dari dalam toko tersebut. Sementara itu KALEP (DPO) dan RUSTAM (DPO) masih berada di luar mengawasi situasi. KALEP (DPO) kemudian menyusul masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam toko. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut diambil dengan didorong terdakwa I MICAEL dan KALEP (DPO). Selanjutnya brankas dinaikkan ke bagian jok belakang mobil oleh terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan KALEP (DPO). Setelah berhasil menaikkan brankas ke dalam mobil keempatnya pergi meninggalkan Toko Alfamart Campurejo tersebut. Lalu sekitar jarak \pm 300 m dari Toko, terdakwa I MICAEL turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar jam 10.00 Wib, mobil AVANZA berhenti dipinggir sungai daerah Cikarang, Kab. Cikarang. Dimana ditempat tersebut suasananya sepi sehingga Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) merasa aman untuk menurunkan brankas uang tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan linggis dan kampak secara bergantian keempatnya berusaha membuka brankas uang tersebut. Setelah brankas berhasil terbuka, terdakwa I MICAEL mengambil uang yang berada didalam brankas dan memasukkan ke dalam plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan selanjutnya brankas yang telah kosong dan gembok yang telah rusak tersebut dibuang dengan cara didorong oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) ke Sungai Cikarang. Selanjutnya Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan terdakwa II ROY di daerah Kayuringin, Kab. Bekasi. Sesampai di kontrakan terdakwa II ROY, plastik warna hitam yang berisi uang diberikan Terdakwa II ROY kepada RUSTAM (DPO) dan kemudian uang tersebut langsung dibagikan. Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY, KALEP (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh RUSTAM(DPO) untuk bagian RUSTAM (DPO), biaya operasional, termasuk membayar rental mobil. Tidak berapa lama berselang, RUSTAM (DPO) keluar untuk menemui seseorang yang akan membeli barang – barang hasil kejahatan tersebut. Dan sekitar jam 17.00 Wib RUSTAM (DPO) kembali lagi ke kontrakan dan memberikan uang hasil dari penjualan barang – barang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagikan rata oleh RUSTAM (DPO) dengan masing–masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa II ROY SILALAH!

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari ARPOK PASARIBU dan terdakwa II ROY SILALAH ALS ROY anak dari JASMIN SILALAH bersama-sama dengan RUSTAM SILITONGA (DPO) dan KALEP SITANGGANG (DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo sehingga PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 40.134.466,- (Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian: Uang yang berada didalam brankas senilai Rp 16.702.813,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), Berbagai-bagai rokok, susu kaleng, susu box senilai Rp 18.231.653,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), Brankas dan gembok senilai Rp 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur keempat ini yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu menuju Toko Alfamart Campurejo dengan merusak gembok yang berada pada pintu foldinggate dan pintu kaca dengan cara Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) secara bergantian menggunakan linggis dan gunting besi sementara KALEP (DPO) mengawasi kondisi sekitar. Setelah pintu masuk terbuka, terdakwa I MICAEL dan Terdakwa II ROY masuk ke dalam Toko Alfamart Campurejo dengan membawa karung plastik warna putih dan langsung mengambil barang – barang berupa rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi dari dalam toko tersebut. Sementara itu KALEP (DPO) dan RUSTAM (DPO) masih berada di luar mengawasi situasi. KALEP (DPO) kemudian menyusul masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam toko. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut diambil dengan didorong terdakwa I MICAEL dan KALEP (DPO). Selanjutnya brankas dinaikkan ke bagian jok belakang mobil oleh terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan KALEP (DPO). Setelah berhasil menaikkan brankas ke dalam mobil keempatnya pergi meninggalkan Toko Alfamart Campurejo tersebut. Lalu sekitar jarak \pm 300 m dari Toko, terdakwa I MICAEL turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud para Terdakwa untuk memiliki rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi, brankas uang milik PT Sumber Alfaria Trijaya TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal dengan melawan hak karena tidak mendapat izin dari pihak PT Sumber Alfaria Trijaya TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal untuk mengambilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian" ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka *"perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman yang menerangkan Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Reni binti Ngatman melihat CCTV bahwa yang melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu adalah 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni binti Ngatman dan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan saksi menerangkan setelah mengetahui hal tersebut saksi Reni menelpon Sdr.SRIYANTO selaku Area Kordinator dan karyawan toko yang lainnya untuk memberitahukan kondisi toko, kemudian sekitar jam 07.30 Wib saksi Dharma Wirayudha Sanjaya bersama saksi Reni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa I MICAEL MARTAHAN PASARIBU alias PASARIBU anak dari ARPOK PASARIBU mendatangi Terdakwa II ROY SILALAH alias ROY anak dari JASMIN SILALAH di rumah kontrakan terdakwa II ROY di daerah Kayuringin Bekasi dengan tujuan mengajak kerja untuk melakukan kejahatan. Kemudian Terdakwa II ROY menanggapi ajakan Terdakwa I MICAEL tersebut dengan menjawab untuk mempersiapkannya mencari alat, teman lain serta sarana mobil. Terdakwa II ROY kemudian langsung menghubungi RUSTAM SILITONGA (DPO) untuk mengajak melakukan kejahatan serta mencari sarana mobil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa II ROY ke Toko Bangunan untuk membeli gunting besi, linggis, dan kampak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa II ROY menelepon RUSTAM (DPO) untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan mobil sarana dan apabila sudah mendapatkan mobil sarana untuk langsung menuju ke rumah Terdakwa I MICAEL. Pada jam 16.00 Wib Terdakwa II ROY menuju ke rumah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICAEL di daerah Kayuringin Bekasi. Pada saat terdakwa II ROY tiba di rumah terdakwa I MICAEL, RUSTAM (DPO) sudah tiba dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, Nopol: A-1438-WA. Dengan menggunakan mobil AVANZA yang dikemudikan oleh RUSTAM (DPO), selanjutnya Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) menuju ke rumah KALEP SITANGGANG (DPO) yang sebelumnya KALEP (DPO) sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Terdakwa I MICAEL. Pada saat perjalanan menuju rumah KALEP (DPO), RUSTAM (DPO) memberi ide rencana target untuk melakukan kejahatan berada di daerah Semarang karena RUSTAM (DPO) hafal rute di daerah Semarang dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa I MICAEL dan Terdakwa II ROY.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mengambil rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi, brankas uang milik PT Sumber Alfaria Trijaya TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal yang dilakukan oleh Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, saudara RUSTAM SILITONGA (DPO) dan KALEP SITANGGANG (DPO) telah memenuhi unsur kedua ini dimana perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 02.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Boja-Cangkiran Dusun Grendem, Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya menerangkan seperti yang saksi Dharma Wirayudha Sanjaya lihat di CCTV bahwa mereka

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam serta membawa alat gunting besi, linggis dan kampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dharma Wirayudha Sanjaya yang menerangkan dimana saksi menerangkan setelah saksi Dharma Wirayudha Sanjaya melihat CCTV bisa saksi Dharma Wirayudha Sanjaya jelaskan bahwa para Terdakwa masuk ke dalam Toko Alfamart dengan cara 3 (tiga) orang menggantung gempok pintu Toko Alfamart dan salah satu pelaku mengawasi sekitar, Setelah berhasil merusak gembok yang terpasang di Rolingdoor bagian depan selanjutnya mereka masuk kedalam Toko Alfamart dan mengambil barang-barang serta brankas dari dalam Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 01.30 Wib RUSTAM (DPO) menunjuk Toko Alfamart Campurejo sebagai target untuk melakukan kejahatan. Saat itu mobil avanza yang dikendarai Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) mondar-mandir melewati Toko Alfamart Campurejo hingga 4 (empat) kali untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah dirasa situasi sudah sudah aman, sekitar \pm 100 m kearah depan Toko Alfamart mobil berhenti kemudian RUSTAM SILITONGA (DPO) mengeluarkan Plat Nomor palsu dengan nomor polisi F-Lupa, yang sudah dipersiapkan RUSTAM (DPO) sebelumnya. Selanjutnya plat nomor palsu tersebut diberikan 1 (satu) kepada Terdakwa II ROY. Kemudian Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) turun dari mobil untuk menempelkan plat nomor palsu tersebut, Terdakwa II ROY menempelkan pada plat depan asli sedangkan RUSTAM (DPO) menempelkan diplat belakang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MICAEL dan terdakwa II ROY yang menerangkan dimana terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) serta KALEP (DPO) turun dari mobil berjalan menuju foldinggate pintu depan TOKO ALFAMART tersebut dan berusaha membuka pintu menuju Toko Alfamart Campurejo dengan merusak gembok yang berada pada pintu foldinggate dan pintu kaca dengan cara Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) secara bergantian menggunakan linggis dan gunting besi sementara KALEP (DPO) mengawasi kondisi sekitar. Setelah pintu masuk terbuka, terdakwa I MICAEL dan Terdakwa II ROY masuk ke dalam Toko Alfamart Campurejo dengan membawa karung plastik warna putih dan langsung mengambil barang – barang berupa rokok, susu, minyak kayu putih serta minyak wangi dari dalam toko tersebut. Sementara itu KALEP (DPO) dan RUSTAM (DPO) masih berada di luar mengawasi situasi. KALEP (DPO)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyusul masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam toko. Selanjutnya brankas uang yang berada di dalam Toko tersebut diambil dengan didorong terdakwa I MICAEL dan KALEP (DPO). Selanjutnya brankas dinaikkan ke bagian jok belakang mobil oleh terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan KALEP (DPO). Setelah berhasil menaikkan brankas ke dalam mobil keempatnya pergi meninggalkan Toko Alfamart Campurejo tersebut. Lalu sekitar jarak \pm 300 m dari Toko, terdakwa I MICAEL turun dari mobil untuk melepaskan plat nomor palsu bagian depan dan belakang. Selanjutnya Terdakwa I MICAEL, terdakwa II ROY, RUSTAM (DPO) dan KALEP (DPO) pergi meninggalkan Kabupaten Kendal menuju Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi dari unsur ketiga ini dimana para terdakwa untuk masuk kedalam Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal dengan berusaha membuka pintu menuju Toko Alfamart Campurejo dengan merusak gembok yang berada pada pintu foldinggate dan pintu kaca dengan cara Terdakwa I MICAEL, Terdakwa II ROY dan RUSTAM (DPO) secara bergantian menggunakan linggis dan gunting besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya terus terang melakukan perbuatan seperti ini karena keterpaksaan dan tanpa ada niat hati sedikitpun;
- Banyak faktor yang memaksa saya melakukan perbuatan seperti ini diantaranya faktor ekonomi;
- Bahwa dalam kasus ini saya memohon kepada yang mulia hakim dan penuntut umum supaya meringankan hukuman saya ini;
- Bahwa saya masih muda, masih ingin berbakti, saya masih memiliki adik yang sekolah SMP dan saya yang mengurus dan membiayai sekolah adik saya dikarenakan orang tua saya sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para terdakwa, dan tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Per Kasir tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 6.799.464,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
- Laporan transaksi E-trans tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 8.268.349,- (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 7 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan Alfamart Campurejo;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan detail transaksi tanggal 7 januari 2022 senilai Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Nopol: A-1438-WA WARNA Hitam Metalik dengan Noka: MHKM5EA4JMK039761 Nosin: 1NRFG139287 atas nama: ROMALA alamat: Jl. Rajawali 2 No. 11 RT 004 RW 002 Kel. Margasari Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Prov. Banten berikut STNK dan Kunci Mobil
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BLACK BROWN;
- 1 (satu) buah topi warna biru bertulis NEW YORK;
- 1 (satu) buah coklat silver queen.
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;
- 1 (satu) buah kampak;
- 2 (dua) buah karung warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan tanggal 8 Januari 2022, 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Per Kasir tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 6.799.464, (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), laporan transaksi E-trans tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 8.268.349,- (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 7 Januari 2022, 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 8 Januari 2022; 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan Alfamart Campurejo, 1 (satu) lembar laporan detail transaksi tanggal 7 januari 2022 senilai Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Nopol: A-1438-WA WARNA Hitam Metalik dengan Noka: MHKM5EA4JMK039761 Nosin: 1NRFG139287 atas nama: ROMALA alamat: Jl. Rajawali 2 No. 11 RT 004 RW 002 Kel. Margasari Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Prov. Banten berikut STNK dan Kunci Mobil maka dikembalikan kepada ROMALA ALIAS MALA ANAK DARI ELSE SIRAIT SITORUS(Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BLACK BROWN, 1 (satu) buah topi warna biru bertulis NEW YORK, 1 (satu) buah coklat silver queen, 1 (satu) buah gunting besi warna orange, 1 (satu) buah linggis warna biru, 1 (satu) buah kampak, 2 (dua) buah karung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. MICAEL MARTAHAN PASARIBU ALIAS PASARIBU ANAK DARI (Alm) ARPOK PASARIBU dan Terdakwa II. ROY SILALAH I ALS ROY ANAK DARI (Alm) JASMIN SILALAH I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Penjualan Per Kasir tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 6.799.464,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
- Laporan transaksi E-trans tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 8.268.349,- (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 7 Januari 2022
- 1 (satu) bendel stok opname Alfamart Campurejo tanggal 8 Januari 2022; 1 (satu) bendel Berita Acara kehilangan Alfamart Campurejo;
- 1 (satu) lembar laporan detail transaksi tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya TBK khususnya Toko Alfamart Campurejo Kec Boja Kab Kendal

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Nopol: A-1438-WA WARNA Hitam Metalik dengan Noka: MHKM5EA4JMK039761 Nosin: 1NRFG139287 atas nama: ROMALA alamat: Jl. Rajawali 2 No. 11 RT 004 RW 002 Kel. Margasari Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang Prov. Banten berikut STNK dan Kunci Mobil

Dikembalikan kepada ROMALA ALIAS MALA ANAK DARI ELSE SIRAIT SITORUS(Alm)

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BLACK BROWN;
- 1 (satu) buah topi warna biru bertulis NEW YORK;
- 1 (satu) buah coklat silver queen.
- 1 (satu) buah gunting besi warna orange;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;
- 1 (satu) buah kampak;
- 2 (dua) buah karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 29 April 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARIF INDRIANTO, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH. dan ARIF INDRIANTO, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARFUATUN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh NANUK WIJAYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.)

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(ARIF INDRIANTO, S.,H., M.,H)

Panitera Pengganti,

(MARFUATUN, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)